

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENJUALAN DUGONG
SATWA YANG DILINDUNGI (STUDI KASUS DUGONG DI
KABUPATEN LINGGA)**

Oleh
Rezki Aripa
NIM. 190574201131

Abstrak

Dugong (*duyung*) merupakan jenis satwa yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dugong adalah merupakan jenis satwa herbivora, Lamun (seagrass) merupakan makanan utamanya. Permasalahannya adalah memperjualbelikan Dugong (*duyung*) dalam keadaan hidup maupun mati. Memperjualbelikan Dugong (*duyung*) di Kabupaten Lingga hingga sekarang masih terjadi dan dapat berdampak pada terancamnya populasi Dugong (*duyung*) di Kabupaten Lingga. Tujuan penelitian ini berusaha menjelaskan bagaimana upaya penegakan hukum dan faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap penjualan Dugong (*duyung*) satwa yang dilindungi di Kabupaten Lingga. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif empiris. Dalam melakukan penegakan hukum pihak BKSDA kota Batam melakukan dua upaya yang bekerjasama dengan pihak Polres Kabupaten Lingga dalam hal satwa yang dilindungi jenis dugong, Upaya *Preventif* (pencegahan) yang dilakukan dengan cara mensosialisasikan, edukasi, himbauan dan pemahaman hukum kepada masyarakat tentang satwa yang dilindungi. Upaya *Refresif* (penindakan) yang dilakukan setelah terjadinya kejadian lalu adanya penindakan dan upaya hukum. Faktor penghambat penegakan hukum tentang satwa jenis dugong di Kabupaten Lingga disebabkan oleh beberapa faktor, faktor hukum yang kurang memberikan efek jera kepada pelaku, faktor penegak hukum yang belum tegas, faktor saran dan fasilitas yang masih belum memadai dan kurangnya personil, faktor masyarakat yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat dalam memperjualbelikan dugong lalu dikonsumsi dan yang terakhir faktor budaya yang sudah menjadi kebiasaan dan kearifan lokal. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dapat dilakukannya upaya Preventif (pencegahan) dan upaya Refresif (penindakan) oleh para penegak hukum. Kemudian ada faktor penghambat yaitu, faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Penjualan, Satwa Dilindungi, Dugong (*duyung*)

**ENFORCEMENT OF CRIMINAL LAWS AGAINST THE SALES OF
PROTECTED DUGONG ANIMALS (CASE STUDY OF DUGONG IN
LINGGA DISTRICT)**

Oleh
Rezki Aripa
NIM. 190574201131

Abstract

Dugong (*mermaid*) is a type of animal that is protected by the laws and regulations in force in Indonesia. Dugongs are a type of herbivorous animal, seagrass is their main food. The problem is buying and selling dugongs (*mermaids*) alive or dead. Trade in Dugongs (*mermaids*) in Lingga Regency is still happening today and could have an impact on endangering the Dugong (*mermaid*) population in Lingga Regency. The aim of this research is to try to explain how law enforcement efforts and factors inhibiting criminal law enforcement are related to the sale of protected dugong (*mermaids*) in Lingga Regency. This research uses a normative empirical research approach. In carrying out law enforcement, the Batam City BKSDA made two efforts in collaboration with the Lingga District Police regarding protected dugong animals. Preventive efforts were carried out by means of socialization, education, appeals and legal understanding to the public regarding protected animals. Repressive efforts (action) are carried out after a crime occurs and then there is action and legal action. Factors inhibiting law enforcement regarding dugong species in Lingga Regency are caused by several factors, legal factors that do not have a deterrent effect on perpetrators, law enforcement factors that are not yet strict, advice and facilities that are still inadequate and lack of personnel, community factors that have become The community's habit of labeling dugong and then consuming it and finally the cultural factor which has become local custom and wisdom. The conclusion of this research is that preventive (prevention) and repressive (enforcement) efforts can be carried out by law enforcers. Then there are inhibiting factors, namely, legal factors, law enforcement factors, facilities and facilities factors, community factors and cultural factors.

Keywords: Law Enforcement, Crime, Sales, Protected Animals, Dugong (*mermaid*)